



KEMENTERIAN PKP
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI TAHUN 2025



**BALAI P3KP
KALIMANTAN II**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Aksi ini disusun sebagai salah satu wujud penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang akuntabel dan transparan di bidang penyelenggaraan perumahan.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana aksi ini menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II, khususnya dalam penyediaan perumahan layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta perluasan akses hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan. Penyusunan rencana aksi ini juga mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan, serta mendukung agenda nasional seperti Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan program prioritas nasional lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang efektif, serta mendorong sinergi antarunit dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan penyediaan perumahan layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta perluasan akses hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga dokumen rencana aksi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II secara optimal.

Samarinda, 01 September 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kalimantan II



Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc.
NIP. 19830905 200812 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.2.1 Tugas	3
1.2.2 Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II	5
1.4 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Penetapan Target Kinerja	10
2.2 Penetapan Target Kinerja Triwulanan	15
BAB III PENUTUP	20
LAMPIRAN I. SURAT PENGESAHAN DIPA	22
LAMPIRAN II. LEMBAR PERJANJIAN KINERJA	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal	10
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	11
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	12
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	13
Tabel 2.6	Target Capaian Per Triwulan BP3KP Kalimantan II Tahun 2025.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II	5
------------	---	---

BAB 1

Pendahuluan



Latar Belakang
Tugas dan Fungsi
Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan; mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dasar atas perumahan dan permukiman. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar Warga Negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara merata melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejalan dengan amanat undang-undang di atas, salah satu arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap Produk Domestik Bruto dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Selain itu, RPJPN juga memberikan arahan bahwa penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk turunan dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 juga memuat arahan mengenai penyediaan hunian berkualitas. Arahan tersebut termuat dalam Program Prioritas No. 13 yaitu “Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”, serta tercantum dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 7 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik

untuk Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)". Di samping itu, Proyek Strategis Nasional No. 75 dalam RPJMN juga memuat proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional dengan koordinator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional di atas, arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- a. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau.
- b. Penguatan layanan penanganan kumuh yang terpadu secara kolaboratif.
- c. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang akuntabel dan berintegritas.
- d. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman dan secara teknis berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2.1 Tugas

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II memiliki tugas untuk melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

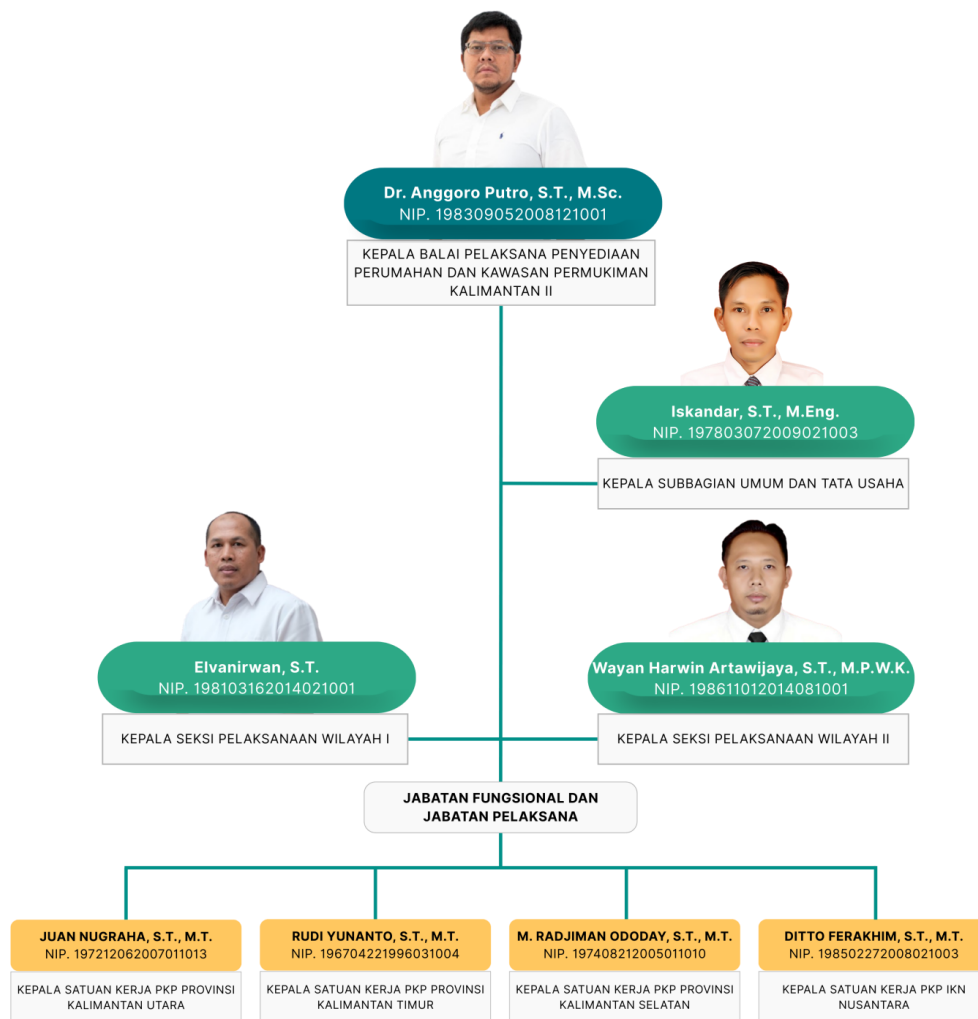
1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataankawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhansosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan danpengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunianperumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungankonsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahandan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasfasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalianintern, sistem manajemen risiko, serta sistempengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumahtangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II

Struktur Organisasi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Mengacu pada Permen PKP No. 1 Tahun 2025, Kepala Balai mempunyai tugas memimpin perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penyediaan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah kerjanya. Kepala Balai bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pembangunan rumah umum, prasarana–sarana utilitas, rumah khusus, rumah swadaya, serta dukungan penataan bangunan dan lingkungan berjalan sesuai kebijakan nasional. Kepala Balai melakukan koordinasi lintas pemerintah daerah, instansi vertikal, dan mitra kerja untuk menjamin kelancaran program, termasuk melakukan pengawasan teknis, administrasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal terkait di Kementerian PKP. Selain itu, Kepala Balai memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan kegiatan mematuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penerapan SPIP, manajemen risiko, dan zona integritas menuju WBK/WBBM.

- Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
- Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
- Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
- Kepala Satuan Kerja PKP bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pembangunan perumahan di masing-masing wilayah kerja BP3KP Kalimantan II, yang meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan IKN Nusantara. Kepala Satker memimpin perencanaan program, pelaksanaan konstruksi, pengawasan mutu pekerjaan, pengendalian kontrak, serta penyusunan pelaporan fisik dan keuangan. Selain itu, Kepala Satker memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi, standar teknis, dan prinsip akuntabilitas, serta melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, penyedia jasa, dan unit terkait untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan perumahan di wilayahnya.
- Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis yang terjadi di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II merupakan hasil rumusan yang didasarkan pada identifikasi masalah terkait kondisi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki dampak signifikan apabila tidak segera ditangani. Di sisi lain, isu strategis juga dapat memuat potensi dalam penyelenggaraan perumahan yang tidak akan mencapai titik optimal apabila tidak segera dikembangkan. Isu strategis menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana karena menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan.

Isu Strategis di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II beberapa diantaranya yaitu:

1. **Tingginya Angka *Backlog* Perumahan**, kondisi backlog perumahan di Indonesia saat ini terbagi menjadi dua dimensi *backlog* yang cukup krusial, yaitu *backlog* kepemilikan dan *backlog* kualitas atau kelayakan. *Backlog* kepemilikan menunjukkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, sementara *backlog* kualitas menunjukkan rumah tangga yang tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Tingginya backlog kepemilikan menandakan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri dan bertempat tinggal dengan cara menumpang, mengontrak rumah, atau menempati hunian tanpa status hukum yang sah. Sementara itu, *backlog* kualitas atau *backlog* kelayakan menunjukkan rumah tangga dengan tempat tinggal yang tidak layak secara standar teknis, kesehatan, maupun lingkungan hidupnya. *Backlog* Kepemilikan dan *Backlog* Kualitas yang terjadi di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II, yaitu:
 - a) Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 461.284 KK;
 - b) Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 259.571 KK; dan
 - c) Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 66.464 KK.
2. **Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni**, Selain backlog kepemilikan rumah, kualitas hunian juga menjadi isu penting. Masih banyak rumah yang belum memenuhi standar kelayakan hunian, baik dari aspek struktur bangunan, kesehatan lingkungan, maupun ketersediaan fasilitas dasar. Secara nasional, backlog renovasi atau rumah tidak layak huni diperkirakan mencapai sekitar 26 juta unit, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas hunian melalui berbagai program rehabilitasi rumah dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
3. **Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh**, Permasalahan kawasan kumuh masih menjadi tantangan dalam pembangunan permukiman. Kawasan kumuh umumnya ditandai dengan kondisi hunian yang tidak layak, kepadatan bangunan

yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase. Di beberapa daerah, seperti Provinsi Kalimantan Selatan, kawasan kumuh masih teridentifikasi dengan luasan ratusan hektare yang memerlukan penanganan secara bertahap melalui program penataan dan peningkatan kualitas permukiman.

4. **Keterbatasan Infrastruktur Dasar Permukiman**, Penyediaan infrastruktur dasar permukiman seperti sistem sanitasi, air minum, drainase lingkungan, dan pengelolaan air limbah masih belum merata di berbagai wilayah. Keterbatasan infrastruktur ini berdampak pada kualitas lingkungan permukiman serta kesehatan masyarakat.
5. **Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan**, Sebagian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan perumahan. Tingginya harga rumah, keterbatasan kemampuan finansial masyarakat, serta keterbatasan skema pembiayaan yang terjangkau menjadi tantangan dalam upaya penyediaan hunian yang inklusif.
6. **Belum Optimalnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan**, Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat. Namun, koordinasi dan sinergi antar pihak tersebut masih perlu ditingkatkan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
7. **Tantangan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Lahan**, Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, khususnya di wilayah perkotaan. Keterbatasan lahan serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dapat memicu berkembangnya permukiman tidak terencana yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh.

BAB 2

Perencanaan Kinerja



Target Rencana Strategi
Target Output Kegiatan
Perjanjian Kinerja
DIPA TA 2025
Target Kinerja Triwulan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Target Kinerja

Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun 2025 disusun berdasarkan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tersebut dibuat ke dalam Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai tanggung jawab atas beban kerja yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. BP3KP Kalimantan II dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut secara komprehensif dan selalu berkoordinasi dengan seluruh unit eselon I terkait, berikut adalah rincian target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal dengan seluruh unit eselon I.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat layanan dukungan manajemen	5 Layanan
			Satker Balai	1 Layanan
			Satker PKP Kaltim	1 Layanan
			Satker PKP Kalsel	1 Layanan
			Satker PKP Kaltara	1 Layanan
			Satker PKP IKN	1 Layanan
No	Satuan Kerja			Pagu
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 1.254.564.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 554.464.000
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur			Rp 453.314.0000
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 712.250.000
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara			Rp 987.672.000
Total				Rp 3.962.264.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
			Satker Balai	1 Laporan
		2	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
			Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
			Satker Balai	1 Laporan
			Satker PKP Kaltim	1 Laporan
			Satker PKP Kalsel	1 Laporan
			Satker PKP Kaltara	1 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	86 Unit
			Satker PKP Kaltim	86 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	230 Unit
			Satker PKP Kalsel	230 Unit
NO	SATUAN KERJA			TARGET
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 465.126.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 2.427.246.000
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur			Rp 2.125.845.000
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 4.259.000
TOTAL				Rp 5.022.746.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
			Satker PKP Kaltim	1 Laporan
			Satker PKP Kalsel	1 Laporan
			Satker PKP Kaltara	1 Laporan
		2	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan
			Satker Balai	1 Kegiatan
NO	SATUAN KERJA			TARGET
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 476.162.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 87.725.000
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur			Rp 119.113.000
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 140.171.000
TOTAL				Rp 823.171.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan
Perkotaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan
		Satker Balai	1 Laporan
		Satker PKP Kaltim	1 Laporan
		Satker PKP Kalsel	1 Laporan
		Satker PKP Kaltara	1 Laporan
		Satker PKP IKN	1 Laporan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
			Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2	Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200 Unit
			Satker PKP IKN	1200 Unit
		3	Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	-
			Satker PKP Kaltim	-
		4	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	-
			Satker PKP Kalsel	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
			Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	334 Unit
			Satker PKP Kaltim	268 Unit
			Satker PKP Kalsel	65 Unit
NO	SATUAN KERJA			TARGET
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 320.211.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan			Rp 2.150.008.000
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur			Rp 36.989.985.000
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara			Rp 535.069.000
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara			Rp1.610.871.614.000
TOTAL				Rp1.650.866.887.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
			Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		2	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
			Satker Balai	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
NO	SATUAN KERJA			TARGET
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II			Rp 303.466.000
TOTAL				Rp 303.466.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

2.2 Penetapan Target Kinerja Triwulanan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025, BP3KP Kalimantan II menjabarkan target pencapaian tahun 2025 dalam target kinerja triwulanan. Target kinerja triwulanan menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala yang nantinya akan disampaikan dalam Laporan Kinerja Triwulanan, adapun dalam mencapai capaian kinerja tersebut dikeluarkan anggaran yang menyesuaikan target dan keadaan riil dalam pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, adapun target yang ditetapkan per triwulanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6 Target Capaian Per Triwulan BP3KP Kalimantan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Per Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Sekretariat Jenderal							
SK 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen						
	1. Tingkat layanan dukungan manajemen	5 Layanan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman							
SK 1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni						
	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
	2. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
SK 2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman						

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Per Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
	2. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	86 Unit	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
SK 3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU Kawasan Permukiman						
	1. Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	230 Unit	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
SK 1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	1. Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
	2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
SK 2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan						
	1. Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Per Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
	2. Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200 Unit	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
	3. Rumah Susun Hunian MBR/Pekerjaan Perumahan Perkotaan	-	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	-	20%
SK 3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
	1. Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
	2. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	334 Unit	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan						
	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
	2. Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko							
SK 1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Per Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
	1. Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
	1. Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan / Laporan	Tw III – Perencanaan dan Persiapan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	-	-	20%	100%

Sumber: Hasil analisis, 2025

BAB 3

Penutup



Matriks Kinerja dan Pendanaan
Surat Pengesahan DIPA
Lambat Perjanjian Kinerja

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi (Renaksi) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun 2025 merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II serta mendukung pencapaian target nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dokumen ini menekankan komitmen pemerintah dalam mewujudkan hak dasar warga negara atas hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja ini disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan dijabarkan ke dalam target triwulanan. Melalui rencana aksi ini, setiap program dan kegiatan dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk tahapan pelaksanaan, jadwal waktu, serta unit pelaksana yang bertanggung jawab, sehingga proses pengendalian dan pemantauan kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya rencana aksi kinerja yang terstruktur dan terukur, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal, tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

LAMPIRAN



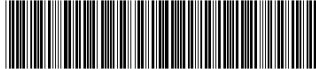
LAMPIRAN I. SURAT PENGESAHAN DIPA

A. SEKRETARIAT JENDERAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691412/2025


DS:8505-5774-6906-6370

Revisi ke 02
 Tanggal : 14 Juli 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode>Nama Satker	: (691412)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp.	1.254.564.000 (SATU MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.254.564.000
146.01.WA.	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	1.254.564.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.254.564.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN SAMARINDA (046) Rp. 1.254.564.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

B. DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691466/2025**



DS.6407-9178-1013-1070

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 03

Tanggal : 15 Agustus 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691466)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	:	Rp. 465.126.000	(EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SERATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	465.126.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	465.126.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	465.126.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	465.126.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

C. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691520/2025**



DS.4894-0643-7225-8274

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode>Nama Satker	: (691520)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp. 476.162.000	(EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA SERATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.04.IA.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah Uang

Rp.	476.162.000
Rp.	476.162.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	476.162.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	476.162.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

D. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691574/2025**



DS.9329-2975-8469-7852

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode>Nama Satker	:	(691574)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	:	Rp. 320.211.000	(TIGA RATUS DUA PULUH JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.05.IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Uang

Rp. 320.211.000
Rp. 320.211.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	320.211.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 320.211.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

E. DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691607/2025**



DS.6247-3331-0451-5205

Revisi ke 02

Tanggal : 14 Juli 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (06) | DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO |
| 3. Provinsi | : (16) | KALIMANTAN TIMUR |
| 4. Kode/Nama Satker | : (691607) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II |
| Sebesar | : Rp. | 303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| 06 | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM |
| 06.90 | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- | | | | |
|----------------|--|-----|-------------|
| 146.06.IA | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp. | 303.466.000 |
| 146.06.IA.7662 | Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp. | 303.466.000 |

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 303.466.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN SAMARINDA | (046) Rp. | 303.466.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN II. LEMBAR PERJANJIAN KINERJA AWAL

A. SEKRETARIAT JENDERAL


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Jakarta, 1 Juli 2025

Pihak Pertama



Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	5 Layanan

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
- 5 Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

PAGU APBN

Rp	1.254.564.000
Rp	554.464.000
Rp	453.314.000
Rp	712.250.000
Rp	987.672.000
Rp	3.962.264.000

Jakarta, 1 Juli 2025

SKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

B. DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
DEPARTEMEN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 30 Agustus 2025

Pihak Pertama


Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	86 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	230 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

PAGU APBN

Rp	465.126.000
Rp	2.427.246.000
Rp	2.125.845.000
Rp	4.529.000
Rp	5.022.746.000

Jakarta, 30 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

C. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Pertama


Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Kegiatan

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

PAGU APBN

Rp	476.162.000
Rp	87.725.000
Rp	119.113.000
Rp	140.171.000
Rp	823.171.000

Jakarta, 1 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

D. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Jakarta, 30 Agustus 2025

Pihak Pertama


Anggoro Putro
NIP. 19830905 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	1200 Unit
		3 Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / 1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan	334 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
- 5 Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

PAGU APBN

Rp	320.211.000
Rp	2.150.008.000
Rp	36.989.985.000
Rp	535.069.000
Rp	1.610.871.614.000
Rp	1.650.866.887.000,00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

Jakarta, 30 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

ANGGORO PUTRO

E. DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anggoro Putro**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Pertama


Anggoro Putro
NIP. 198309052008121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

- 1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**


AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMANTAN II**


ANGGORO PUTRO